



P U T U S A N

Nomor: 107/Pid.Sus/2015./PN.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMDANI Bin KURSANI (Alm)
2. Tempat lahir : Jorong
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pauh Kelurahan Batalang,
Kecamatan
Jorong, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal.18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal.7 September sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat .sejak tanggal.17 Oktober 2015.sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DESEM FBR, S.Sos.S.H.C.L.A, beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 107 / Pid.sus / 2015 / PN.Sdw tanggal 17 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 107 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw tanggal 2 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 107 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw tanggal 2 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Kursani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Melakuka Persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hamdani Bin Kursani (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan degan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Pcs baju kaos warna merah bertuliskan HURLEY ukuran M
- 1 Pcs celana pendek warna biru
- 1 Pcs celana dalam warna merah muda
- 1 Pcs baju kaos warna biru bertuliskan BEGOG SQUAD ukuran L
- 1 Pcs celana pendek warna hitam
- 1 Pcs Celan dalam warna biru

Dikembalikan kepada saksi Orbella anak dari Filipus

4. Menetapka agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

--- Bahwa terdakwa HAMDANI Bin KURSANI (Alm) pada hari Minggu, masih dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Orbella anak dari Filipus di kampung Penarong RT.II Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Orbella anak dari Filipus melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal terdakwa berkenalan dengan saksi Orbella anak dari Filipus, dimana berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (terlampir dalam berkas perkara) lahir di penarung tanggal 26 Oktober 2000, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara terdakwa dan saksi Orbella anak dari Filipus terjalin hubungan pacaran pada bulan juli 2015 dan terjalin hubungan tersebut kurang lebih dua bulan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN Sdw...



- Berawal Terdakwa HAMDANI pada hari minggu pada bulan juli tanggal saksi Orbella yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 14.00 wita Terdakwa HAMDANI main kerumah saksi Orbella di KampungcPenarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat waktu mula-mula Terdakwa HAMDANI dan saksi Orbella berbincang-bincang di ruang tamu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa HAMDANI mengatakan berjanji ingin menikahinnya dengan berkata “ saya sayang dan serius dengan saksi Orbella Orbella dan saya mau menikahi saksi Orbella” dan saksi Orbella bersedia untuk dinikahi, kemudian saksi Orbella masuk kamar dan duduk di atas kasur kamarnya, kemudian Terdakwa HAMDANI mengikuti dan masuk kamar saksi Orbella dan duduk disamping sebelah kiri saksi Orbella, serta merangkul saksi Orbella mengatakan kepada saksi Orbella “ADEK SAYA PENGEN” jawab saksi Orbella “SABAR DULU” jawab Terdakwa HAMDANI “IA AKU SABAR” kemudian Terdakwa HAMDANI menanyakan kembali “AKU PENGEN DEK” jawab saksi Orbella “YA SUDAH KALAU PENGEN” kemudian saksi Orbella membaringkan tubuh saksi Orbella kemudian Terdakwa HAMDANI membuka celana yang saksi Orbella gunakan, namun saksi Orbella sampaikan “JANGAN SEMUA DIBUKA” kemudian Terdakwa HAMDANI membuka celana beserta celana dalam saksi Orbella dengan cara celana saksi Orbella diturunkan, namun tidak terlepas dan masih melekat di kaki sebelah kanan saksi Orbella, kemudian Terdakwa HAMDANI membuka celananya namun baju tidak dilepas, selanjutnya Terdakwa HAMDANI menaiki tubuh saksi Orbella dan menciumi kening dan pipi saksi Orbella kemudian dibibir saksi Orbella hingga saksi orbella menikmatinya ambil Terdakwa HAMDANI berusaha dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Orbella dan kemudian sambil meggoyangkan tubuhnya selama 3 (tiga)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN Sdw...



menit, tidak lama kemudian saksi Orbella menanyakan kepada Terdakwa HAMDANI "SUDAH KELUARKAH" jawab Terdakwa HAMDANI "SUDAH KELUAR DILUAR" kemudian Terdakwa HAMDANI mencari handuk dan pergi ke kamar mandi kemudian kembali lagi, selanjutnya Terdakwa HAMDANI menanyakan kepada saksi Orbella "kalau kita ketahuan gimana dek", jawab saksi Orbella "tidak apa apa karena kita suka sama suka dan bertanggung jawab" kemudian Terdakwa HAMDANI pulang;-----
-

- Bahwa kemudian berselang beberapa minggu kemudian pada hari minggu tanggal saksi Orbella yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015, sekira pukul 11.00 wita, datang kerumah rumah Saksi Orbella yang pada saat itu tidak adang orang tuanya ke Kp.Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, kemudian sambil berceritaan di ruang tamu bersama saksi Orbella, terdakwa HAMDANI mengatakan kepada Saksi Orbella "YANK PENGEN " jawab Saksi Orbella "YA SUDAH KALAU MEMANG MAU AKU KASIH" kemudian Saksi Orbella menuju kamarnya dan terdakwa HAMDANI mengikuti kemudian Saksi Orbella berbaring di kasur dan terdakwa HAMDANI mendekati Saksi Orbella dan Saksi Orbella langsung bangun kemudian terdakwa HAMDANI memeluk Saksi Orbella sambil berciuman kemudian terdakwa HAMDANI mengatakan "YANK AKU PENGEN" jawab Saksi Orbella "YA SUDAH KALAU PENGEN" dan Saksi Orbella membaringkan tubuhnya di kasur kemudian terdakwa HAMDANI membuka celana yang Saksi Orbella gunakan, Saksi Orbella mengatakan kepada terdakwa HAMDANI "JANGAN DIBUKA SEMUA" jawab terdakwa HAMDANI "ia" kemudian terdakwa HAMDANI membuka dan menurunkan celana beserta celana dalam saksi ORBELLA hanya melewati kaki sebelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, namun celana dan celana dalam masih melekat dikaki sebelah kanan, kemudian terdakwa HAMDANI membuka celana terdakwa HAMDANI yang digunakan sampai lutut terdakwa HAMDANI saja, kemudian terdakwa HAMDANI mendekati tubuhnya ke tubuh Saksi Orbella dengan posisi terdakwa HAMDANI diatas Saksi Orbella dan sambil menciumi Saksi Orbella dan memasukkan alat kelamin terdakwa HAMDANI yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Orbella dan sambil terdakwa HAMDANI menggoyangkan badan terdakwa HAMDANI, sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit terdakwa HAMDANI mengeluarkan sperma terdakwa HAMDANI dipaha saksi ORBELLA, kemudian terdakwa HAMDANI menyuruh Saksi Orbella membersihkan alat kelamin saksi Orbella, dan terdakwa HAMDANI juga pergi membersihkan alat kelamin terdakwa HAMDANI sendiri, setelah itu terdakwa HAMDANI menggunakan celana terdakwa HAMDANI dan langsung pulang;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamdani Bin Kursani (Alm), berdasarkan Visum Et Repertum No.445.I-007.5/548/TU/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 oleh dr. Deiby T. Ingrid Saumana dari PUSEKESMAS DILANG PUTI dengan kesimpulan pada Sdri. Orbella , umur 14 tahun, ditemukan Liang Senggama (Vagina) sudah pernah terjadi penetrasi penis berulang, hal tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan anak, karena umur anak yang masih dalah tahap tumbuh kembang, dengan organ reproduksi yang belum matang. (terlampir dalam berkas perkara).-----

-----Perbuatan Terdakwa HAMDANI Bin KURSANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HAMDANI Bin KURSANI (Alm) pada hari Minggu, masih dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Orbella anak dari Filipus di Kampung Penarong RT.II Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Orbella anak dari Filipus untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa berkenalan dengan saksi Orbella anak dari Filipus, dimana berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (terlampir dalam berkas perkara) lahir di penarong tanggal 26 Oktober 2000, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara terdakwa dan saksi Orbella anak dari Filipus terjalin hubungan pacaran pada bulan juli 2015 dan terjalin hubungan tersebut kurang lebih dua bulan;
- Berawal Terdakwa HAMDANI pada hari minggu pada bulan juli tanggal saksi Orbella yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 14.00 wita Terdakwa HAMDANI main kerumah saksi Orbella di Kampung Penarong

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat waktu mula-mula Terdakwa HAMDANI dan saksi Orbella berbincang-bincang di ruang tamu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa HAMDANI mengatakan berjanji ingin menikahinya dengan berkata "saya sayang dan serius dengan saksi Orbella Orbella dan saya mau menikahi saksi Orbella" dan saksi Orbella bersedia untuk dinikahi, kemudian saksi Orbella masuk kamar dan duduk di atas kasur kamarnya, kemudian Terdakwa HAMDANI mengikuti dan masuk kamar saksi Orbella dan duduk disamping sebelah kiri saksi Orbella, serta merangkul saksi Orbella mengatakan kepada saksi Orbella "ADEK SAYA PENGEN" jawab saksi Orbella "SABAR DULU" jawab Terdakwa HAMDANI "IA AKU SABAR" kemudian Terdakwa HAMDANI menanyakan kembali "AKU PENGEN DEK" jawab saksi Orbella "YA SUDAH KALAU PENGEN" kemudian saksi Orbella membaringkan tubuh saksi Orbella kemudian Terdakwa HAMDANI membuka celana yang saksi Orbella gunakan, namun saksi Orbella sampaikan "JANGAN SEMUA DIBUKA" kemudian Terdakwa HAMDANI membuka celana beserta celana dalam saksi Orbella dengan cara celana saksi Orbella diturunkan, namun tidak terlepas dan masih melekat di kaki sebelah kanan saksi Orbella, kemudian Terdakwa HAMDANI membuka celananya namun baju tidak dilepas, selanjutnya Terdakwa HAMDANI menaiki tubuh saksi Orbella dan menciumi kening dan pipi saksi Orbella kemudian dibibir saksi Orbella hingga saksi orbella menikmatinya ambil Terdakwa HAMDANI berusaha dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Orbella dan kemudian sambil menggoyangkan tubuhnya selama 3 (tiga) menit, tidak lama kemudian saksi Orbella menanyakan kepada Terdakwa HAMDANI "SUDAH KELUARKAH" jawab Terdakwa HAMDANI "SUDAH KELUAR DILUAR" kemudian Terdakwa HAMDANI mencari handuk dan pergi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



kekamar mandi kemudian kembali lagi, selanjutnya Terdakwa HAMDANI menanyakan kepada saksi Orbella "kalau kita ketahuan gimana dek", jawab saksi Orbella "tidak apa apa karena kita suka sama suka dan bertanggung jawab" kemudian Terdakwa HAMDANI pulang;-----

- Bahwa kemudian berselang beberapa minggu kemudian pada hari minggu tanggal saksi Orbella yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015, sekira pukul 11.00 wita, datang kerumah rumah Saksi Orbella yang pada saat itu tidak adang orang tuanya ke Kp.Penarong Kecamatan Bention Besar Kabupaten Kutai Barat, kemudian sambil berceritaan di ruang tamu bersama saksi Orbella, terdakwa HAMDANI mengatakan kepada Saksi Orbella "YANK PENGEN " jawab Saksi Orbella "YA SUDAH KALAU MEMANG MAU AKU KASIH" kemudian Saksi Orbella menuju kamarnya dan terdakwa HAMDANI mengikuti kemudian Saksi Orbella berbaring di kasur dan terdakwa HAMDANI mendekati Saksi Orbella dan Saksi Orbella langsung bangun kemudian terdakwa HAMDANI memeluk Saksi Orbella sambil berciuman kemudian terdakwa HAMDANI mengatakan "YANK AKU PENGEN" jawab Saksi Orbella "YA SUDAH KALAU PENGEN" dan Saksi Orbella membaringkan tubuhnya di kasur kemudian terdakwa HAMDANI membuka celana yang Saksi Orbella gunakan, Saksi Orbella mengatakan kepada terdakwa HAMDANI "JANGAN DIBUKA SEMUA" jawab terdakwa HAMDANI "ia" kemudian terdakwa HAMDANI membuka dan menurunkan celana beserta celana dalam saksi ORBELLA hanya melewati kaki sebelah kiri, namun celana dan celana dalam masih melekat dikaki sebelah kanan, kemudian terdakwa HAMDANI membuka celana terdakwa HAMDANI yang digunakan sampai lutut terdakwa HAMDANI saja, kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN Sdw...



terdakwa HAMDANI mendekati tubuhnya ke tubuh Saksi Orbella dengan posisi terdakwa HAMDANI diatas Saksi Orbella dan sambil menciumi Saksi Orbella dan memasukkan alat kelamin terdakwa HAMDANI yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Orbella dan sambil terdakwa HAMDANI menggoyangkan badan terdakwa HAMDANI, sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit terdakwa HAMDANI mengeluarkan sperma terdakwa HAMDANI dipaha saksi ORBELLA, kemudian terdakwa HAMDANI menyuruh Saksi Orbella membersihkan alat kelamin saksi Orbella, dan terdakwa HAMDANI juga pergi membersihkan alat kelamin terdakwa HAMDANI sendiri, setelah itu terdakwa HAMDANI menggunakan celana terdakwa HAMDANI dan langsung pulang;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamdani Bin Kursani (Alm), berdasarkan Visum Et Repertum No.445.I-007.5/548/TU/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 oleh dr. Deiby T. Ingrid Saumana dari PUSEKESMAS DILANG PUTI dengan kesimpulan pada Sdri. Orbella , umur 14 tahun, ditemukan Liang Senggama (Vagina) sudah pernah terjadi penetrasi penis berulang, hal tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan anak, karena umur anak yang masih dalah tahap tumbuh kembang, dengan organ reproduksi yang belum matang. (terlampir dalam berkas perkara).-----

-----Perbuatan Terdakwa HAMDANI Bin KURSANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa HAMDANI Bin KURSANI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2015, sekira jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam rumah saksi Orbella anak dari Filipus di Kampung Penarong RT.II Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “bersalah melarikan wanita, membawa pergi seorang wanita yan belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya teapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa berkenalan dengan saksi Orbella anak dari Filipus yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (terlampir dalam berkas perkara) lahir di penarong tanggal 26 Oktober 2000, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara terdakwa dan saksi Orbella anak dari Filipus terjalin hubungan pada bulan juli 2015 sehingga telah terjalin hubungan kurang lebih dua bulan; Selanjutnya pada tanggal 10 agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita pada saat saksi Orbella berada dirumahnya yang beralamat K.Penarong RT.02 Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tepatnya didalam kamar saksi Orbella, Ketika saksi Orbella ada keinginan pergi meninggalkan rumah saksi Orbella ketika itu, karena memiliki hubungan dengan terdakwa Hamdani saksi Orbella sms Terdakwa HAMDANI “kak jemput aku”, balasan sms Terdakwa HAMDANI “sabar kalau kamu jodoh saksi Orbella pasti saksi Orbella jemput”, kemudian saksi Orbella balas sms “cepat sudah jemput aku”, balasan sms

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Terdakwa HAMDANI "sabar dulu aku lagi cari motor untuk jemput kamu, kamu sudah siapkah", saksi Orbella balas sms Terdakwa HAMDANI "belum, masih siap siap," kemudian saksi Orbella sms Terdakwa HAMDANI "kamu sudah dimana" kemudian saksi Orbella menuju kesamping rumahnya di sawitan kemudian sekira pukul 22.00 wita saksi Orbella secara diam-diam pergi melalui jendela kamar saksi Orbella dengan cara melompat dan saksi Orbella berhasil, kemudian saksi Orbella langsung mendatangi Terdakwa HAMDANI yang sudah menunggu saksi Orbella di samping rumah saksi Orbella diperkebunan sawit yang jaraknya kurang lebih 30 meter, kemudian saksi Orbella bersama Terdakwa HAMDANI langsung pergi menuju jembatan masep yang saat itu Terdakwa HAMDANI sudah menyiapkan sepeda motor di jembatan tersebut dan saksi Orbella langsung bersama Terdakwa HAMDANI menuju simpang dingin Kec.Muara Lawa Kab.Kubar ketika itu, dengan maksud untuk menunggu taxi dan pergi ke kampung terdakwa Hamdani di Kampung Jorong Kelurahan Batalog, Kecamatan Jorong, Kabupaten Plaihari, Propinsi Kalimantan Selatan-----

- Bahwa pada saat Terdakwa Hamdani pergi dari rumah saksi Orbella anak dari Filipus di Kampung Penarong RT.II Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tidak ada ijin dan tidak dikehendaki dari kedua orang tua saksi Orbella yaitu saksi Filipus dan saksi Nuliyanti sehingga akibat perbuatan terdakwa Hamdani tersebut saksi Filipus dan saksi Nuliyanti keberatan.-----

-----Perbuatan Terdakwa Hamdani Bin Kursani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana .-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NULIYANTI. dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai anak yang bernama ORBELLA yang masih berumur 14 Tahun dan bersekolah di SMP Negeri 1 Bentian besar kelas 9, saksi tinggal bersama suami dan anak-anak di Kampung Penarong RT.02 Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi yang bernama ORBELLA telah pergi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 pukul 06.20 wita, saksi bersama-sama suami dan keluarga mencari-cari ORBELLA tetapi tidak dapat menemukan sdr.ORBELLA
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Polisi kalau Orbella sudah ditemukan dan diamankan di Polsek Bentian Besar bersama dengan seorang pria dewasa yang mengaku bernama HAMDANI, ternyata ORBELLA telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan seorang pria dewasa yang mengaku bernama hamdani tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun suami selaku orangtua kandung ORBELLA
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana ORBELLA dan Terdakwa Hamdani pergi, namun di Polsek saksi diberitahu oleh ORBELLA kalau sdr.ORBELLA dibawa pergi oleh terdakwa HAMDANI ke kota Banjarmasin Propinsi Kalsel selama satu minggu dari tanggal 11 Agustus 2015 sampai tanggal 17 Agustus 2015

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa Hamdani yang terdakwa lakukan terhadap anak kandung saksi yang bernama ORBELLA

Menimbang, Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Saksi ORBELLA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Hamdani melalui keluarga saksi yang sama-sama bekerja dalam satu perusahaan dengan terdakwa
- Bahwa pengenalan saksi dengan terdakwa berkembang menjadi pacaran
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan sebanyak dua kali di rumah saksi di Kampung Penarong kec.Bentian Besar Kab. Kutai Barat saat kedua orang tua saksi tidak ada ditempat, yang pertama pada hari Minggu pada bulan juli di tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi tetapi masih ditahun 2015 pada sekitar jam 14.00 wita di rumah saksi, mula-mula datang terdakwa mendekati saksi mengajak berbincang- bincang di ruang tamu, lalu saksi masuk kedalam kamar dan duduk diatas kasur, didalam rumah itu orang tua saksi dan saudara saksi tidak ada di rumah, lalu terdakwa mendekati saksi dan duduk disamping saksi, Terdakwa Hamdani mengatakan kepada saksi “ Dek saya pengen.” Dijawab oleh saksi “” Sabar dulu”, Terdakwa menjawab “ la aku sabar.” Kemudian Terdakwa berkata lagi.”Aku pengen dek.” Saksi menjawab “ ya sudah kalau pengen.” Kemudian saksi membaringkan badannya diatas kasur, segera diikuti Terdakwa membuka celana yang saksi gunakan beerta celana dalam saksi dengan cara celana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diturunkan namun tidak sampai terlepas dan masih terkait dikaki kanan saksi, lalu terdakwa menaiki tubuh saksi dan mulai menciumi kening dan pipi saksi dan juga bibir saksi diikuti terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa tertanam di kemaluan saksi, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, saksi bertanya kepada terdakwa sudah keluarkah ? Terdakwa menjawab "sudah keluar diluar ." Terdakwa setelah bangun berdiri mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi , selesai membersihkan diri terdakwa bertanya kepada saksi korban " kalau kita ketahuan gimana dek" lalu saksi menjawab tidak apa karena kita suka sama suka dan bertanggung jawab, lalu terdakwa pulang.

- Bahwa empat minggu setelah kejadian pertama di hari Minggu bulan Agustus di tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih ditahun 2015 sekira pukul 11.00 wita bertempat dirumah saksi di Kampung Penarong RT.02 Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat, Terdakwa mendatangi saksi dan berbincang-bincang diruang tamu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi " yang pengen " lalu saksi korban menjawab." Ya sudah kalau memang mau aku kasih" kemudian saksi berjalan menuju kamarnya diikuti oleh terdakwa, saksi langsung berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa mendekati saksi, saksi bangun dan keduanya berpelukan, berciuman, terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi diikuti terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga kelutut , terdakwa kemudian mendekatkan badannya ke tubuh saksi hingga posisi tubuh terdakwa diatas tubuh saksi, sambil terdakwa menciumi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



saksi, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang vagina saksi korban , lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan saksipun juga menggoyang-goyangkan badannya hingga kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dipaha korban, kemudian saksi disuruh terdakwa memebersihkan alat kelaminnya dan mengenakan celana dalam dan pakaiannya, kemudian terdakwa langsung pulang.Saat itu rumah dalam keadaan kosong, hanya ada saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita saksi telah pergi meninggalkan rumahnya di Kampung Penarong RT.02 Kec. Bentian Besar Kab.Kubar bersama Terdakwa Hamdani tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi (sdr.Filipus dan sdr.Nuliyanti) menuju ke kampung Jorong ke.Batalong Kec. Jorong Kab. Pelahari Propinsi Kalimantan Selatan, di Kampung terdakwa tersebut saksi dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

3. Keterangan ahli dr.DEIBY T.INGGRID Anak dari FRANKY SAUMANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama ORBELLA pada tanggal 04 September 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang bertugas di Puskesmas kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat bahwa pada bagian liang senggama (Vagina) saksi ORBELLA sudah terjadi penetrasi penis berulang yaitu pada bibir besar bagian luar kelamin dan bibir kecil dalam kelamin ketika saksi melakukan pemeriksaan sudah terlihat tidak rapat , namun pada selaput dara masih utuh, selaput dara saksi Orbella bertipe tebal dan elastic dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya berada agak dalam sehingga tidak robek ketika terjadi penetrasi penis berulang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi ORBELLA dari teman kerja terdakwa yang masih mempunyai hubungan keluarga jauh dengan terdakwa, kemudian pengenalan tersebut berkembang menjadi pasangan kekasih.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ORBELLA kalau terdakwa sayang dan serius dengan saksi korban dan terdakwa mau menikahi saksi ORBELLA, saksi ORBELLA sendiri juga mau kalau dinikahi oleh terdakwa, baru setelah mengatakan hal itu, terdakwa selanjutnya mengajak saksi korban untuk bersetubuh.
- Bahwa kemudian terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi ORBELLA di rumah saksi di Kampung Penarong RT.02 Kec.Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juli 2015 pada hari Minggu ditanggal yang terdakwa sudah tidak dapat mengingat lagi pada jam sekira pukul 11.00 Wita dikamar saksi korban, tanpa diketahui oleh orang lain selain terdakwa dan saksi korban sendiri, Yang kedua empat minggu setelah kejadian pertama, yaitu di hari Minggu bulan Agustus di tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih ditahun 2015 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Kampung Penarong RT.02 Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, baik kejadian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama maupun yang kedua telah dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi dan berbincang-bincang diruang tamu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ yang pengen “ lalu saksi korban menjawab.” Ya sudah kalau memang mau aku kasih” kemudian saksi berjalan menuju kamarnya diikuti oleh terdakwa, saksi langsung berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa mendekati saksi, saksi bangun dan keduanya berpelukan, berciuman, terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi diikuti terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga kelutut , terdakwa kemudian mendekatkan badannya ke tubuh saksi hingga posisi tubuh terdakwa diatas tubuh saksi, sambil terdakwa menciumi saksi, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang vagina saksi korban , lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan saksipun juga menggoyang-goyangkan badannya hingga kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya, baik kejadian pertama maupun yang kedua sperma terdakwa ditumpahkan diluar kemaluan saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita saksi telah pergi meninggalkan rumahnya di Kampung Penarong RT.02 Kec. Bentian Besar Kab.Kubar bersama Terdakwa Hamdani tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi (sdr.Filipus dan sdr.Nuliyanti) menuju ke kampung Jorong ke.Batalong Kec. Jorong Kab. Pelahari Propinsi Kalimantan Selatan, di Kampung terdakwa tersebut saksi dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun kepadanya telah disampaikan hak-haknya oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi adecharge.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Pcs baju kaos warna merah bertuliskan HURLEY ukuran M
2. 1 Pcs celana pendek warna biru
3. 1 Pcs celana dalam warna merah muda
4. 1 Pcs baju kaos warna biru bertuliskan BEGOG SQUAD ukuran L
5. 1 Pcs celana pendek warna hitam
6. 1 Pcs Celana dalam warna biru

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana yang diatur didalam KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ORBELLA adalah seorang anak yang menurut kutipan akta kelahiran lahir pada tanggal 26 Oktober 2000, yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga menurut UU No.23 Tahun 2002 masih berstatus sebagai anak dan dibawah kuasa perwalian orang tuanya.
- Bahwa terjadinya hubungan badan atau persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban ORBELLA sebanyak dua kali, yang pertama di hari Minggu dibulan Juli 2015 pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan yang kedua empat minggu setelah kejadian pertama, keduanya dilakukan dirumah saksi korban ORBELLA di kampung Penarong RT.02 Kecamatan Bentian Besar Kab.Kubar dimana saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan tidak ada orangtua korban maupun sanak sadara saksi korban. Terdakwa telah mempelajari situasi dan keadaan rumah korban yang sepi bila terdakwa datang kerumah korban. Persetubuhan yang dilakukan yaitu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang vagina saksi korban , lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan saksi korban pun juga menggoyang-goyangkan badannya hingga kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya, baik kejadian pertama maupun yang kedua sperma terdakwa ditumpahkan diluar kemaluan saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita saksi korban ORBELLA telah pergi meninggalkan rumahnya di Kampung Penarong RT.02 Kec. Bentian Besar Kab.Kubar bersama Terdakwa Hamdani tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi (sdr.Filipus dan sdr.Nuliyanti) menuju ke kampung Jorong ke.Batalong Kec. Jorong Kab. Pelahari Propinsi Kalimantan Selatan, di Kampung terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa dipanggil pihak kepolisian di Kampung Jorong Kec.Batalong Kec.Jorong Kab Plahari Propinsi Kalimantan Selatan lalu diamankan oleh polisi, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama saksi ORBELLA dijemput petugas untuk dibawa ke Kec. Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk.
4. Melakukan Persetujuan
5. Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang

Bahwa pengertian setiap orang adalah setiap manusia yang memiliki jiwa dan raga yang sehat, dinilai mampu atau cakap bertindak serta mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bernama HAMDANI Bin KURSANI (Alm), dimana identitas lengkap terdakwa telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja

Teori ajaran tentang kesengajaan (opzet) terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Apabila sipembuat menghendaki akibat dari perbuatannya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian

Apabila Sipembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

Apabila sipembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Menimbang, bahwa terjadinya hubungan persetubuhan Terdakwa dengan saksi korban ORBELLA sebanyak dua kali dan perbuatan terdakwa membawa saksi korban ORBELLA pergi bersama-sama ke Kampung Jorong Kec.Batalong Kec.Jorong Kab Plahari Propinsi Kalimantan Selatan tanpa ijin maupun sepengetahuan orangtua saksi korban (sdr.filipus dan Nuliyanti anak dari sahrudin), adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang disengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terdakwa terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Ad.3. Unsur : Melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah mengapa saksi korban ORRBELLA mau menyerahkan tubuhnya, kehormatannya sebagai wanita dan yang masih dipandang sebagai kehormatan keluarga kepada Terdakwa HAMDANI ? Bahwa saksi korban yang saat ini masih berstatus sebagai anak, lahir pada tanggal 26 Oktober 2000, yang masih duduk dibangku SMP tentu masih belum banyak mengetahui tentang seluk beluk cinta, lelaki dan dunia. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban ORBELLA adalah hubungan sepasang kekasih, oleh karena Terdakwa telah menyatakan cintanya kepada saksi korban, dan saksi korban ORBELLA telah menerima permintaan Terdakwa, akan tetapi hubungan cinta tersebut yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk merayu saksi korban dan mengajak korban melakukan hubungan suami istri, dengan didahului kata-kata “Yang Pengen”, “Adek Saya Pengen” di rumah korban di Kampung Penarong RT.II Kec.Bentian Besar Kab.Kutai Barat, saat ketika orangtua saksi korban tidak ada di rumah, lalu ketika hubungan badan tersebut selesai dengan dipuaskannya Terdakwa, Terdakwa masih menanyakan kepada saksi korban apabila perbuatannya diketahui oleh orangtua saksi korban, namun karena saksi korban sudah terbuai akan kata-kata terdakwa yang serius ingin mengawini saksi korban dan kata-kata terdakwa mencintai saksi ORBELLA, maka saksi korban menganggap perbuatan persetubuhannya dengan terdakwa tidak apa-apa karena dilakukan dengan bertanggung-jawab, namun secara yuridis oleh karena saksi korban masih berstatus anak-anak maka Undang-Undang perlindungan anak memproteksi saksi korban dari perbuatan terdakwa dan menyeret terdakwa kedalam masalah hukum pidana. Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.4. Unsur : Melakukan Persetubuhan

Persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria (penis) telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Bahwa terjadinya hubungan badan atau persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban ORBELLA sebanyak dua kali, yang pertama di hari Minggu dibulan Juli 2015 pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan yang kedua empat minggu setelah kejadian pertama, keduanya dilakukan di rumah saksi korban ORBELLA di kampung Penarong RT.02 Kecamatan Bentian Besar Kab.Kubar dimana saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan tidak ada orangtua korban maupun sanak sadara saksi korban. Unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur : Anak

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UU RI No.35 Th.2014 jo. UURI No.23 Th.2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa saksi korban ORBELLA adalah anak kandung dari pasangan suami istri sdr.Filipus dan sdr.Nuliyanti yang lahir di Penarong, 26 Oktober 2000 yang sampai dengan sekarang masih berumur 15 tahun jalan, yang dapat digolongkan sebagai Anak menurut Undang-Undang perlindungan anak. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Th.2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dua buah baju kaos, dua buah celana pendek dan dua buah celana dalam yang telah disita dari saksi ORBELLA, maka dikembalikan kepada saksi korban ORBELLA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak (saksi ORBELLA)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Th.2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Bin KURSANI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima (5) Tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Pcs baju kaos warna merah bertuliskan HURLEY ukuran M
 - 1 Pcs celana pendek warna biru
 - 1 Pcs celana dalam warna merah muda
 - 1 Pcs baju kaos warna biru bertuliskan BEGOG SQUAD ukuran L
 - 1 Pcs celana pendek warna hitam
 - 1 Pcs Celan dalam warna biruDikembalikan kepada saksi Orbella anak dari Filipus ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin , tanggal 15 Pebruari 2016, oleh Wisnu Rahadi, SH., MHum., selaku Hakim Ketua, Suwandi, SH., dan Parlin Mangatas Bona Tua, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Pebruai 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry N Ambarsari, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., MHum,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry N Ambarsari, S.H. MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015./PN Sdw...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)